



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 23 Juni 2009

Nomor : 421.3 /296-2/e/2009
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Operasional
SMP Muhammadiyah Geyer

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Geyer, Nomor :01 /IV.4/A/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal Pioposal Pendirian SMP Muhammadiyah Geyer, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
 - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang:
 - a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kec. Geyer
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
 - a. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMP Muhammadiyah Geyer di Desa.Jambangan Kecamatan Geyer muai Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Grobogan
3. Ka Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Ka Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
5. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan
- ⑥ Kepala SMP Muhammadiyah Geyer.
7. Kepala SMP Muhammadiyah Purwodadi.
8. Arsip